

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan hidup dan kewajiban menjaga seluruh keluarga. Untuk memberikan nafkah baik yang bersifat jasmani atau rohani. Salah satu jual beli yang dalam pelaksanaannya berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat dan hukum agama yang diakui oleh Negara.¹

Berbicara mengenai jual beli, maka harus mengetahui hukum-hukum jual beli, apakah praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Oleh karena itu seseorang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu menjadi sah atau tidak. Islam mengajarkan bahwa hubungan manusia dalam masyarakat harus dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudharatan.

Salah satu perwujudan dari mu'amalat yang disyariatkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan yang tidak lepas dari hubungan sosial. Jual beli yang sesuai dengan Syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada hal lain, dalam praktiknya di kerjakan secara benar agar tidak terjadi saling merugikan antara kedua belah pihak.

Islam menyatakan bahwa keselamatan jiwa tidak hanya terletak dalam pembangunan spiritual, tapi juga dalam menghayati kehidupan keduniawian atas dasar keadilan dan perilaku yang baik. Dimensi dunia ini harus di jalani oleh manusia dengan baik, dengan memanfaatkan nikmat Allah berupa rizki yang telah ditunjukkan-nya.

Dalam masalah mu'amalat, Allah SWT telah menetapkan aturan-aturan yang berlaku dalam hukum Islam, hal ini agar hukum Islam tetap sesuai dengan kondisi

¹ Qorry Tilawah Muslim "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta , Skripsi Fakultas Syariat dan Hukum Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011), *Skripsi tidak di terbitkan.*

mu'amalat yang terus berkembang dan mengalami berbagai perubahan. Artinya perkembangan yang kian modern memaksa para pelaku bisnis jual beli untuk lebih menentukan kreatifitas dan nilai tambah jual beli yang unik.

Manusia hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah SWT yang di wujudkan dengan mematuhi perintah dan menjauhi semua larangan-Nya, akan tetapi manusia kurang menyadari ataupun sengaja telah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama.

Masalah senantiasa berkembang, tetapi perlu di perhatikan agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup agar pihak tertentu yang di sebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini ditegaskan dalam firman Allah:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ²

Artinya: *Dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*

(Q.S. Al-Baqarah: 275)

Islam menyatakan bahwa Allah memang memberikan kekuasaan dan kemampuan kepada manusia untuk memanfaatkan serta menguasai semua yang telah di ciptakan-Nya dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga manusia harus berusaha sekuatnya untuk memperoleh dan menguasai rizki itu. Karena itu, Islam mengakui semua kegiatan ekonomi manusia yang halal dan sesuai dengan jiwa Islam. Bekerja atau berusaha dalam berbagai bidang, baik dalam bentuk pertanian, pertambangan, industry, koprasi dan usaha produktif lainnya adalah merupakan kegiatan dan operasi ekonomi yang halal sebagai jalan utama untuk memperoleh rizki Allah SWT.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya berjudul "Asas-asas Hukum Muamalat" menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap semua orang melakukan pergaulan perbuatan dalam hal hubungannya dengan orang lain, dalam agama Islam disebut dengan istilah Muamalah.³

² QS.Al-Baqarah (2): 275

³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993), hlm 7.

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib di perhatikan oleh orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus di berikan kepada orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut di atur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut di kenal dengan istilah hukum muamalah.

Keabsahan produktifitas perdagangan atau jual beli yang termasuk salah satu system ekonomi Islam.⁴

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan hukum-hukumnya seperti yang telah di ungkapkan oleh fuqaha' baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak di perbolehkann semua itu dapat di jumpai dalam kajian kitab-kitab *Fiqh*. Oleh karna itu dalam praktiknya harus dikerjakan dengan cara yang konsekuen dan memberikan manfaat bagi pihak yang bersangkutan.

Seperti jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta yang mewarnai perekonomian Kota Yogyakarta sejak 11 November 2007. Tetapi baru di resmikan oleh Suryadharma Ali pada bulan Desember 2007, yang saat itu menjadi Menteri Negara Koprasi Dan UKM. Pasar Klithikan Pakuncen merupakan pasar yang dikelola oleh Pemerintahan Kota Yogyakarta. Tujuan di bentuknya pasar ini adalah untuk memberikan wadah bagi para pedagang klithikan yang awalnya berjualan di Jalan Mangkubumi, Asem Gede, Alun-Alun Selatan, dan pasar klithikan lain di Kota Yogyakarta. Jumlah pedagang terbesar berasal dari pedagang yang awalnya berdagang di Jalan P.Mangkubumi, sebelah selatan Tugu Yogyakarta. Banyaknya pedagang klithikan, baik di Jalan P. Mangkubumu maupun di tempat-tempat lain merupakan potensi pariwisata.

Dalam proses relokasi ke Pasar Klithikan Pakuncen Ini, para pedagang yang sebelumnya berjualan di ketiga lokasi tersebut sempat khawatir bila nantinya akan sepi pengunjung. Namun, bisnis barang-barang bekas pasar di Pasar Klithikan Pakuncen memiliki konsumen yang loyal. Meski lokasi berpindah, pengunjung

⁴ Muhammad Abdul Mannan, Teori dan Praktik Ekonomi Islam, Alih Bahasa Nastangin, (Yogyakarta: Dana bhakti Wakaf, 1993), hlm. 288.

tetap berdatangan setiap harinya dari pukul 10:00 pagi hingga malam hari sekitar pukul 21:30 sampai 22:00. Mekanisme jual beli di pasar klithikan Pakuncen Yogyakarta sebenarnya sama saja dengan jual beli konvensional lainnya; namun memiliki Spesifikasi tersendiri, di antaranya ialah asumsi dari masyarakat bahwa warga yang lebih murah di bawah standar harga konvensional.

Jual beli di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah jual beli barang-barang bekas. Namun ada juga barang-barang yang dipasarkan di tempat tersebut yang keadaannya masih baru. Sebagai tempat jual beli barang-barang bekas di Jalan H.O.S Cokroaminoto Kecamatan Kuncen Kota Yogyakarta, para pedagang di Pasar Klithikan Pakuncen ini menjual bermacam-macam dagangan seperti Spare part bekas kendaraan, peralatan elektronik, barang-barang antik, alat-alat pertukangan, buku, pakaian, dan masih banyak lagi.

Dalam skripsi ini, penyusun mengkhususkan penelitannya pada Spare part bekas kendaraan seperti mobil dan motor. Alasan mengambil lokasi kajian di pasar klithikan Pakuncen Yogyakarta adalah bahwa di Pasar Klithikan Pakuncen ini bisa dikatakan cukup representative untuk melihat praktik jual beli Spare part bekas yang sudah berlangsung cukup lama.

Prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat, seperti ketentuannya melarang praktik penipuan, praktik eksploitasi dalam berbagai bentuk bidang usaha jual beli juga melarang sikap ketidakjujuran, pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Ketentuan ini dimaksudkan supaya perilaku ekonomi dalam berusaha bergerak dalam batas-batas yang di tentukan syariat, sehingga setiap pihak akan merasakan ketentraman berusahan dan menjamin kemaslahatan umum. Dengan demikian aturan-aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan di harapkan umat Islam untuk menggunakannya sebagai pedoman dalam kegiatan perekonomiannya. Ulama' *Fiqh* berpendapat apabila tujuan aqad di lakukan dengan melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam syari'at maka tujuan tersebut dianggap tidak ada hukumnya,⁵

⁵ Gemala Dewik dkk, Hukum Perikatan Islam Indonesia, edisi I, cet. II, (Jakarta Kencana, 2006), hlm. 62.

Apa bila dalam jual beli Spare part bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta terdapat penyalahgunaan atau pelanggaran yang dapat merugikan orang lain maka hal tersebut sudah bertentangan dengan hukum islam.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penyusun akan mengangkat pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akad jual beli sparepart bekas di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap prinsip jual beli di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli Spare part bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.
 - b. Untuk mendapatkan kejelasan hukum pada Jual beli Spare part bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dari sisi hukum islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian
 - a. Memberikan gambaran pada masyarakat muslim di daerah sekitar Pasar Klithikan Pakuncen khususnya dan masyarakat pada umumnya, mengenai konsep jual beli menurut hukum Islam sehingga bisa diharapkan masyarakat akan menyesuaikan diri pada praktik jual belinya menurut hukum yang telah di tetapkan.
 - b. Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum islam pada khususnya, terutama yang berhubungan dengan masalah jual beli.

E. Telaah Pustaka

Globalisasi perdagangan tidak mungkin lagi dihindari oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Realitas ini membuat umat Islam dihadapkan pada abad modernisasi, teknologi, dan ilmu pengetahuan, sehingga terjadilah pergeseran nilai-nilai serta masyarakat mengalami perubahan. Maka terjadilah peralihan sikap-sikap dari yang serba tradisional kepada rasional dan pragmatis, serta perubahan yang lain yang menghendaki jawaban dan ketentuan hukum dari sudut kacamata Islam.

Di antaranya tulisan Badriah di dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual beli Kain Sisa (Studi Kasus Di Desa Tegal Gubug Kec. Arjawinangun Kab. Cirebon),” yang membahas unsur-unsur gharar dan pada obyeknya, yaitu berupa jual beli barang dalam karung. Namun dari permasalahannya terdapat perbedaan, pada skripsi tersebut membahas mengenai barang yang di perjual belikan jelas khalalnya. Artinya secara dzatnya maupun asal usulnya barang tersebut tidak dilarang untuk di perjual belikan. Namun yang menjadi permasalahan adalah ketidakjelasan barang atau adanya keghararan dari kualitas atau nilai barang. Karena pada waktu terjadi transaksi pembeli tidak mengetahui kondisi barang yang akan di belinya⁶

Skripsi yang di tulis Qorry Tilawah Muslim yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta” skripsi ini membahas tentang faktor yang belum jelas tentang manfaat obyek dalam jual beli. Apakah untuk kepentingan atau sebaliknya Adapun permasalahan yang diangkat adalah bagaimana praktek jual beli onderdil bekas di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta? Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli onderdil bekas? Pada Skripsi ini, kesimpulan yang dapat di tarik adalah dilihat dari sisi obyek menjadi tidak sah, karna ada salah satu oknum dan syarat yang belum terpenuhi yaitu obyek yang didapat belum jelas asal usulnya.⁷

⁶ Badriah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kain Sisa” (Studi Kasus di Desa Tegal. Arjawinangun Kab. Cirebon), *Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (1997), Skripsi tidak diterbitkan.

⁷ Qorry Tilawah Muslim ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Onderdil Bekas Di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta , *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Islam Universitas Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta* (2011), *Skripsi tidak di terbitkan*.

Skripsi lain yang juga membahas jual beli barang bekas yang di angkat oleh Beny Silmudaviani yaitu “Khiyar Pada Jual Beli Spare part Bekas di Pasar Bringharjo”. Dalam skripsi tersebut di singgung mengenai keabsahan barang yang di perjual belikan dari segi asal usulnya, namun utamanya dititikberatkan pada khiyarnya. Kemudian yang jelas membedakan dengan skripsi yang penyusun angkat permasalahan adalah tempat yang berbeda otomatis pula data juga berbeda.⁸

Karya ilmiah dengan judul “Jual Beli Makalah Bekas Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta).” Skripsi yang di tulis oleh Lutfi Ermawati mengangkat masalah jual beli makalah bekas yang ada di Shopping Center Yogyakarta telah melanggar hak cipta intelektual. Yaitu dengan menjiplak karya orang lain sama saja dengan dengan pencurian hak cipta tanpa izin. Sesuatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila dalam pembuatan tersebut melanggar hak khusus bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta tersebut.⁹

Skripsi dengan judul “Jual beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Prambanan.” Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Arwan Rifa’i mengangkat masalah jual beli barang bekas yang dijual di Pasar Prambanan. Menurutnya barang bekas yang dijual di jual di Pasar Prambanan diperbolehkan dengan cara yang tidak jelas sehingga menyebabkan ketidaklengkapan di dalam syarat obyek jual belinya menjadi batal.¹⁰

Dengan demikian skripsi penyusun berbeda dengan beberapa skripsi diatas baik dari segi metode dan ruang lingkup pembahasannya. Skripsi ini penyusun meneliti tentang asumsi masyarakat yang beranggapan bahwa pasar klithikan pakuncen yogyakarta sebagai pasar maling, dengan memberikan pembuktian bahwa penulis menggali data tentang asal usul barang di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta adalah bukan barang haram. Sehingga ditemukan kesesuaian dengan

⁸ Beny Silmudaviani, “Khiyar Pada Jual Beli Spareparts Bekasi Di Pasar Bringharjo”, skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999), *Skripsi* tidak diterbitkan.

⁹ Lutfi Ermawati, ‘Jual Beli Makalah Bekas Di Tinjau Dari Hukum Islam’, (Studi Kasus Di Shopping Center Yogyakarta, *skripsi* Fakultas Syariah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010), *Skripsi* tidak diterbitkan.

¹⁰ Muhammad Arwan Rifa’i, ‘Jual Beli Barang Bekas Menurut Perspektif Hukum Islam’ (Studi Kasus Di Pasar Prambanan), *Skripsi* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006), *Skripsi* tidak diterbitkan.

syariat hukum Islam agar akad transaksi jual beli di pasar klithikan pakuncen Yogyakarta halal/sah.

F. Kerangka Teoretik

Dalam jual beli, kemaslahatan perlu dijadikan bahan pemikiran karena apapun tindaknya harus memberikan manfaat bagi sesama yang saling menguntungkan. Tentunya untuk mencapai hal tersebut harus dilakukan dengan syarat dan rukun jual beli secara hukum.

Begitu juga mengenai etika dan tata cara berjual beli menurut hukum Islam telah disinggung oleh tokoh sekaligus penulis terkemuka, adalah prof. DR Yusuf Qaradhawi dalam bukunya “Peran Nilai dan Moral Dalam Prekonomian Islam”, menyatakan bahwasanya dalam melakukan aktivitas ekonomi dalam hal ini jual beli seseorang seharusnya tidak hanya menjauh yang haram, tetapi juga menghindari hal-hal atau tempat-tempat subhat dan keraguan. Hendaklah tidak menggubris berbagai fatwa tetapi bertanya kepada nuraninya. Apabila mengandung penaksiran maka ia akan menghindarinya.

Apabila didatangkan barang yang masih meragukan maka ia akan menanyakan hingga ia mengetahuinya. Jika tidak demikian maka ia akan terjerumus memakan subhat.¹¹

Dalam literature *fiqh*, personal jual beli selalu berkaitan dengan rukun, syariat dan macam jual beli. Untuk menghindari batalnya atau tidak sahnya jual beli maka syarat dan jual beli harus di penuhi.

Setiap manusia tidak sama dari segi kepandaiannya, keahliannya, keinginannya, kesenangan, kebencian akan suatu hal dan lain sebagainya. Oleh karna itu setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan antara satu dengan yang lainnya, agar mereka bisa mencapai segala kebutuhannya masing-masing, bisa saling tukar menukar ilmu pengetahuan, kepunyaan mereka miliki, salah satu cara yang mudah untuk saling tukar menukar kebutuhan seperti jual beli.

¹¹ Yusuf Qaradhawi, Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam, Alih Bahasa, Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, Aunur Rofiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, (1997),hlm. 342.

Dalam transaksi jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau saling ridho antara kedua belah pihak, yang mana sesuai dengan firman Allah SWT:

يَا مَنُورَ الدِّينِ أَيُّهَا مَنُورُكُمْ تَرَاضٍ عَنِ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَأَآ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian”.

Ada baiknya juga dalam suatu perjanjian jual beli masing-masing pihak saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati bersama.

Adapun jual beli yang di perolehkan oleh syara’ ada tiga macam yaitu:

1. Dapat dilihat para pembeli.
2. Dapat diketahi keadaan dan sifatnya.
3. Suci dan bermanfaat.

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikat diri terhadap suatu *aqad*. Adapun syarat dan jual beli yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan, karena *aqad* jual beli itu sah apabila memenuhi lima syarat sebagai berikut:

1. Suci barangnya
2. Dapat di manfaatkan
3. Dimiliki orang yang melakukan *aqad*
4. Dapat diserahkan
5. Dapat diketahui barangnya.

Akan tetapi yang menjadi pemersalahannya sekarang adalah jika terjadi kecurangan dalam jual beli dan akibatnya telah merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang di jual, alat tukar dan lainnya.

Apa bila dalam jual beli mengenai keadaan barang, jumlah harganya tidak di ketahui dan asal barang juga tidak diketahui maka *aqad* jual beli tersebut dianggap tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian itu mengandung unsur penipuan.¹² Menurut Az-Zarqa penipuan di sini dapat terjadi dengan dua macam cara antara lain:

¹² Chairuman Pasaribu dkk, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996) hlm. 40.

1. Penipuan yang di lakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat Ucapan).
2. Penipuan yang terdapat dalam suatu sifat suatu barang atau di sebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.¹³

Sebagai kerangka berfikir dan berpendapat mengenai hukum islam terutama masalah perikatan diperlukan adanya prinsip sehingga pemikiran tersebut tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah ada. Prinsip atau asas perikatan menjadi tujuh macam di antaranya:

1. Asas ilahiyah
2. Asas kebebasan
3. Asas persamaan atau kesejahtraan
4. Asas keadilan
5. Asas kerelaan
6. Asas kejujuran
7. Asas tertulis¹⁴

Dalam melakukan jual beli seorang penjual dan pembeli pasti mempunyai maksud dan tujuan yang menjadikan mereka melakukan *aqad* jual beli tersebut. Tujuan dalam jual beli sangatlah penting karena bersangkutan dengan niat seseorang yang dapat mempengaruhi hukum jual beli tersebut. Seperti apa bila tujuan jual beli tersebut bertentangan dengan hukum islam mengakibatkan jual beli tersebut tidak sah. Selain tujuan jual beli, harga merupakan pokok penting dalam jual beli.

Perkembangan jual beli menjadikan berang-barang bekas sebagai sasaran obyek jual beli seperti jual beli Spare part bekas seperti mobil dan motor.

Onderdi motor mempunyai beberapa pengertian yaitu rangkaian komponen-komponen dari mesin mobil dan motor, alat-alat perlengkapan yang menjadikan mesin kendaraan bisa berjalan untuk menjadikan alat-alat standar transpormasi. Seperti ban, velg, kaca sepcion, lampu, karburator, per sok, kanalpot, dan lain-

¹³ Mustafa Ahmad Az-Zarqa, Al-Fiqh al-Islam fi Saubih al-Jadid, (Damsik al-Fu Ba'ah al-adib,1968),Hlm. 379.

¹⁴ <http://komunikasipenyiaranislamgrup.blogspot.co.id/2010/12/asas-asas-hukum-perikatan-islam.html>

lainnya.¹⁵ Sedangkan bekas juga mempunyai beberapa perngertian, bisa diartikan dengan tanda tertinggal atau tersisa yang sebelumnya sudah di pegang, di pakai, dipijak, dan dilalui atau sesuatu yang tertinggal sebagai sisa yang sudah rusak, terbakar, yang tidak digunakan lagi dan lain sebagainya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistem pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang setiap babnya akan di bagi lagi kedalam beberapa sub bab, *bab pertama* yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar dan pendukung munculnya suatu pemersalahan untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar dan pendukung munculnya suatu permasalahan yang di teliti. Pokok masalah, merumuskan secara detail permasalahan yang di teliti. Tujuan dan kegunaan adalah untuk memperjelas maksud penelitian dan manfaat yang akan didapat. Talaah pustaka untuk memaparkan perkembangan teori. Kerangka teoretik sebagai landasan dasar penelitian. Sistematika pembahasan merupakan alur dan struktur dalam penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan *bab kedua*, yaitu penyusun membahas mengenai bagaimana gambaran umum tentang jual beli dari segi hukum Islam. Dalam bab ini penyusun menjelaskan untuk mengetahui bagaimana hukum jual ondrdil bekas meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang dan selain itu penyusun juga menjelaskan untuk mengetahui bagaimana pengertian tentang Spare part bekas.

Selanjutnya pada *bab tiga*, dalam bab ini penyusun menjelaskan untuk mengetahui informasi awal tempat yang akan diteliti yang meliputi wilayah tempat penelitian dan letak geografis dan bagaimana praktik jual beli Spare part bekas. Selain itu penyusun juga menjelaskan untuk mengetahui bagaimana akad jual beli, obyek jual beli, dan apa tujuan dalam melakukan praktik jual beli Spare part bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta.

¹⁵ <http://hakimsimanjuntak.blogspot.com//pengertian-suku-cadang-spare-part.html>. Akses 03 April 2011

Pada *Bab keempat*, yaitu penyusun menganalisis bagaimana hukum Islam terhadap praktik jual beli Spare part bekas di Pasar Klithikan Pakuncen Yogyakarta dibenarkan atau tidak dalam tinjauan hukum Islam dari segi akad jual beli, obyek jual beli dan dari segi tujuan jual beli.

Bab kelima, penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Bagaimana akhir skripsi ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, terdiri daftar terjemahan, biografi singkat para ulama, pedoman wawancara, daftar responden, rekomendasi izin penelitian, dan curriculumvite.

